



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Salinan**

## PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**H. Bahruddin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. A.Yani Km. 38,5 RT.1 RW.5 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**Julieta Anggrainy**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Rosella Ujung RT.11 RW.3 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini kedua Pemohon telah memberikan kuasa kepada Hindarno, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Hindarno, S.H. dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 142/Adv.H7R/SKH/21/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Kelas IB pada tanggal 16 Juli 2024 dibawah Nomor : 62/SK/VII/2024/PA.Mtp, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [hindarnosh.advokat19@gmail.com](mailto:hindarnosh.advokat19@gmail.com), selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dengan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Mtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Februari 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara agama (tidak resmi) di Jl. Rosella Ujung RT.11 RW.3 Kel.Kemuning Kec.Banjarbaru selatan, berdasarkan Surat Keterangan Nikah tanggal 14 September 2021
2. Bahwa, pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dinikahkan oleh penghulu yang bernama H. Ibrahim sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II yaitu Sarwani bin H. Zam zam Aidi (Ayah kandung Pemohon II) yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama H. iril dan Fathurrahman, telah terjadi ijab qobul antara Pemohon I dan penghulu dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus kawin dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu)orang anak yang bernama :- MUHAMMAD ARSHAKA EL BAHRI Bin H.BAHRUDDIN, lahir pada tanggal 12 Juni 2023;
5. Bahwa, pada tanggal 22 Mei 2024 Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah secara resmi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 6372051052024015 yang tercatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru tanggal 22 Mei 2024;
6. Bahwa, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini yaitu untuk keperluan melengkapi persyaratan pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak-anak yang bernama :- MUHAMMAD ARSHAKA EL BAHRI Bin H. BAHRUDDIN, lahir pada tanggal 12 Juni 2023; adalah anak dari Pemohon I (H. BAHRUDDIN bin H Syaiful Bahri) dan Pemohon II (JULIETA ANGGRAINY binti Sarwani);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 630307010990000 an. H. Bahrudin, tanggal 12-10-2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6372066607000001 an. Julieta Anggrainy, tanggal 06-11-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6372051052024015 an. H. Bahrudin bin H. Saipul Bahri dan Julieta Anggrainy binti Sarwani, Tanggal 22 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi Pertama :

**Suryanto, SF bin R. Soojono Alm.**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Karang Rejo, Desa Guntung Manggis, No. 14, RT. 05 RW. 01, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal karena berteman dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II, karena ia adalah istri dari Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Februari 2018;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I berstatus menikah sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa mereka menikah secara bawah tangan;
- Bahwa saksi hadir di sana;
- Bahwa ya tahu, penghubungnya bernama H. Ibrahim;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi nikahnya adalah H. Iril dan Fathurrahman;
- Bahwa saat ini para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Arshaka El Bahar bin H. Bahrudin;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon hendak melengkapi persyaratan pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran bagi anak mereka;
- Bahwa saksi menyatakan keterangan sudah cukup;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua :

**Taufan bin Amir Mahmud**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Komplek BPG / Jalan Sejahtera RT 002 RW 006, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal karena berteman dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II, karena ia adalah istri dari Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Februari 2018;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I berstatus menikah sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa mereka menikah secara bawah tangan;
- Bahwa saksi hadir di sana;
- Bahwa ya tahu, penghulunya bernama H. Ibrahim;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi nikahnya adalah H. Iril dan Fathurrahman;
- Bahwa saat ini para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Arshaka El Bahar bin H. Bahrudin;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon hendak melengkapi persyaratan pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran bagi anak mereka;
- Bahwa saksi menyatakan keterangan sudah cukup, tidak ada lagi.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak yang bernama Muhammad Arshaka El Bahri, lahir pada tanggal 12 Juni 2023 untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran karena anak tersebut lahir dalam pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perdata, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara perdata harus dilakukan proses mediasi, namun dalam perkara ini karena tidak mengandung sengketa yang sifatnya hanya perkara *voluntair* maka mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3 dan bukti P.4 yang diajukan para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, nazeggellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, hal mana telah sesuai pula dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga daripadanya bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3 dan bukti P.4 dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 dapat dinyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah warga kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru yang merupakan wilayah kewenangan Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 telah nyata Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 18 Februari 2018 secara siri dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dapat dinyatakan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 telah lahir seorang anak laki laki dari pasangan ibu Julieta Anggrainy dan ayah H. Bahrudin yang telah nyata diakui sebagai anak

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon I dan Pemohon II dan telah diberi nama Muhammad Arshaka El Bahri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 telah nyata Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 22 Mei 2024 secara sah dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Menimbang, atas hal tersebut maka bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3 bukti P.4 dan bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat atas perkara ini, sehingga daripadanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing masing bernama Suryanto, SF bin R. Soojono Alm. dan Taufan bin Amir Mahmud di bawah sumpahnya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti surat dan bukti saksi, Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada 18 Februari 2018 telah menikah berdasarkan tatacara agama Islam;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah bernama Sarwani (Ayah Kandung Pemohon II), dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama (H. Iril dan Fathurrahman), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut pada tanggal 12 Juni 2023 telah lahir anak orang anak, yang selanjutnya diberi nama Muhammad Arshaka El Bahri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya mengakui bahwa anak yang bernama Muhammad Arshaka El Bahri, lahir tanggal 12 Juni 2023

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak hasil pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa sebagai bukti niat baiknya Pemohon I dengan Pemohon II telah pula memperbaharui pernikahannya dengan menikah baru dan mencatatkannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa permohonan penetapan asal usul anak ini dipergunakan untuk untuk keperluan melengkapi persyaratan pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran bagi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar ditetapkan asal usul anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat diketahui bahwa sewaktu menikah Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, sehingga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut merupakan perkawinan poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami yang hendak poligami terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan, ternyata Pemohon I tatakala menikah dengan Pemohon II tidak memiliki izin poligami dari Pengadilan, karenanya perkawinan yang demikian ini tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping dilaksanakan perkawinan poligami perkawinan Para Pemohon dilakukan secara siri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Para

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya memeriksa dan mengadili tentang asal usul anak yang bernama Muhammad Arshaka El Bahri, lahir 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara siri tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dari hubungan keduanya telah melahirkan dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Arshaka El Bahri, lahir 12 Juni 2023, sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan siri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (*takliief ijtima'i*), dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakuinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu Surat Keterangan Lahir anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI. tanggal 31 Oktober 2012, *"Anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وهو الذي خلق من الماء بشرا. فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

Artinya :*"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa"*;

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والعضوية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. وروابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها.

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi";

3. Kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan : (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan-nya berpendapat permohonan Pemohon *patut dikabulkan*, dengan menyatakan bahwa anak yang bernama Muhammad Arshaka El Bahri, Lahir 12 Juni 2023, adalah anak dari para Pemohon, sebagaimana dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa anak bernama Muhammad Arshaka El Bahri, Lahir 12 Juni 2023 adalah anak hasil pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga daripadanya anak tersebut dapat dinyatakan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II (*vide* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فبالواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً وكان زواجا عرفيا أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل به المرأة من اولاد

"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak-anak tersebut ditetapkan sebagai anak-anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak-anak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Arshaka El Bahri, lahir pada tanggal 12 Juni 2023 adalah anak perkawinan siri dari Pemohon I (**H. Bahrudin**) dengan Pemohon II (**Julieta Anggrainy**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H. dan Hj. Mursidah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Lana Magfirah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

**Dra. Hj. Munajat, M.H.**

**Hj. Mursidah, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Hj. Lana Magfirah, S.H.**

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 75.000,00
Panggilan	Rp
PNBP	Rp 20.000,00
Panggilan	
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 145.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Martapura

(telah ditandatangani secara elektronik)

**Hj. Luthfia Subekti, S.H.**

Catatan :

Salinan Putusan ini disampaikan melalui domisili elektronik Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor  
363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15